



P E N E T A P A N

Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ferry Nanlohy, S.M. bin F. Nanlohy, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kementrian Perhubungan), tempat kediaman di BTN Toddopuli, Blok M/17, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Kasmawati, S.Pd.I. binti A. Syarifuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Toddopuli, Blok M/17, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2020, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Mei 2020, dengan Nomor 217/Pdt.P/2020/PA.Wtp. dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama **A. Syarifuddin**, dan sekaligus menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang menjadi saksi nikah adalah **Yanses Natary**, dan **Bidol**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
2. Bahwa, pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak pernah sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masin-masing bernama:
 - a. Aditya Mahendra FN bin Ferry Nanlohy, S.M., umur 3 tahun;
 - b. Asfer Hayyan Sabani FN bin Ferry Nanlohy, S.M. umur 1 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus Penetapan Istbat nikah sebagai kelengkapan Pengurusan untuk mendapatkan Buku Nikah.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferry Nanlohy, S.M., bin F. Nanlohy**) dengan Pemohon II (**Kasmawati S.Pd.I. binti A. Syarifuddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon hadir dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 42/B1/TRB/IX/2017, atas nama Sukmawati Lause, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, bertanggal 28 September 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Akta Cerai, nomor 0303/AC/2014/PA.Klk, antara Pemohon II dengan suami pertamanya bernama Arifin, S.Ag. M.Pd. bin Amara, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kolaka, bertanggal 17 November 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.

2. Bukti Saksi

Saksi Pertama: Abbas bin Abdul Azis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bersempu dua kali dengan Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi juga kenal karena suami isteri dengan Pemohon I;

Hal 3 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah menikah pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama **A. Syarifuddin**, sekaligus menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Yanses Natary** dan **Bidol**, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, dalam pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);mati)
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah atau semendah dan juga tidak pernah sesusuan atau karena hal lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut, dan juga selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Saksi Kedua: A. Iswandi bin A. Bandaso, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon II yaitu bersepuhu, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama **A. Syarifuddin**, dan juga menjadi wali nikah dan

Hal 4 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Yanses Natary** dan **Bidol**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan darah ataupun semendah, juga tidak pernah sesusuan yang mengakibatkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama pernikahannya tidak pernah bercerai, dan juga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan perkawinannya tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone, selama 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pengurusan mendapatkan Buku Nikah karena selama pernikahannya belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

Hal 5 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu memeriksa apakah perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum syariat Islam.

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Sukmawati Lause, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai alat bukti autentik, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), dan sudah sesuai dengan aslinya dan isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa perempuan bernama Sukmawati Lause (isteri pertama Pemohon I) benar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2017, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon I benar telah cerai mati dengan isteri pertamanya, sehingga secara hukum tidak ada halangan menikah dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Kasmawati, S.Pd.binti A.Syaripuddin, dengan lelaki Arifin S.Ag.M.Pd. bin Amara (Suami pertamanya), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal 17 November 2014, sebagai alat bukti autentik, bermeterai cukup telah dicap pos (nazegelen), dan sudah sesuai dengan aslinya dan isi bukti P. 2. Tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II (Kasmawati, S.Pd. binti A. Syarifuddin) benar telah bercerai secara resmi melalui Kantor Pengadilan Agama Kolaka, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2. tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdsarkan Bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti Pemohon II benar telah cerai secara hukum dengan suami pertamanya bernama Arifin S.Ag.,M.Pd. bin Amara, sehingga Pemohon II tidak menjadi halangan untuk menikah dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana yang terurai diatas Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang mengetahui peristiwa

Hal 6 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing bernama **Yanses Natary**, dan **Bidol**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara hukum tidak terhalang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah serta memberi kesaksian di muka sidang, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, sehingga Majelis hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sudah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Bahwa, yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama **A. Syarifuddin**, sekaligus menjadi wali nikah, serta dua orang saksi nikah yaitu **Yanses Natary** dan **Bidol**, dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;
- Bahwa, dalam perkawinan Para Pemohon telah di karuniai dua) orang anak;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus dudu mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i ataupun ketentuan hukum yang lain ;
- Bahwa, Para Pemohon selama perkawinannya belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal ini

Hal 7 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dengan pemohon II sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga permohonan para pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferry Nanlohy, S.M., bin F. Nanlohy**) dengan Pemohon II (**Kasmawati, S.Pd.I binti A. Syarifuddin**), yang dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2017, di Kelurahan bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 276. 000.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini di tetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Kalimg, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah K., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan

Hal 8 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **St. Jamilah, S.H.** sebagai panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Para Pemohon.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Asir Pasimbong Alo, S.Ag.M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 101.000.00,-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,00,-
Jumlah	: Rp 217.000.00,-

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 8 hal Pen.No.217/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)